PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DURIAN MANDIRI SAWAHLUNTO

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025







Jl. Zainudin Tembak Sapan Kel. Durian Kec. Barangin
Kota Sawahlunto
Cabang : Ruko Simpang 3 Blok B No. 3 Kec. Silungkang
Kota Sawahlunto

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR DURIAN MANDIRI SAWAHLUNTO

BAB I
PENJELASAN UMUM

PT BPR Durian Mandiri Sawahlunto telah melaksanakan tata Kelola dalam melaksanakan operasional, BPR Senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi telah berjalan dengan baik. Seluruh aspek proses tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik, BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Akan tetapi BPR harus tetap selalu melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Durian Mandiri yakni sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.
2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran yang ada dibawahnya.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder tetapi juga kepada stakeholders-lainnya.

4. Kemandirian (Independency), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR DURIAN MANDIRI SAWAHLUNTO

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, yang mewajibkan BPR untuk melakukan penilaian sendiri (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang mencakup antara lain :

1. Aspek pemegang saham
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
5. Penanganan benturan kepentingan
6. Penerapan fungsi kepatuhan
7. Penerapan fungsi audit intern
8. Penerapan fungsi audit ekstern
9. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern
10. Batas maksimum pemberian kredit BPR
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
12. Rencana bisnis BPR

Adapun Hasil Penilaian Sendiri atas penerapan tata Kelola tahun 2025 adalah **1.17** dengan prediket sangat baik.

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	2	0	1	1	2	1	2	1	1	1	1.17
Predikat Komposit	SANGAT BAIK												

Kesimpulan Akhir
Faktor positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi telah berjalan dengan baik. Seluruh aspek proses tata kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Akan tetapi BPR harus tetap selalu melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan Operasional Bank yang terjadi dewasa ini.
Faktor Positif
Dari sisi faktor positif aspek hasil tata kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya
Faktor Negatif
Dari sisi faktor negatif hasil tata kelola bahwa membutuhkan SDM untuk pemenuhan struktur seperti Pejabat Eksekutif Strategi Anti Fraud dan Integritas Pelaporan

B. SUSUNAN KEPENGURUSAN

1. Jumlah Anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berjumlah sebanyak 2 (dua) orang. 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama, dan 1 (satu) orang lagi sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Marnis Ahmad, SE
Direktur	Irna Novida, SE

2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berjumlah sebanyak 2 (dua) orang. 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang lagi sebagai Anggota Komisaris.

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Marlinis, SE
Komisaris	Drs. Dasril Munir, MM

C. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab:

a. Memimpin dan mengelola Perseroan sehingga tercapai tu juan Perseroan
b. Menyusun Rencana Bisnis/Program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang sesuai dengan visi dan misi Perseroan.
c. Melaksanakan koordinasi pengawasan pengendalian dan pembinaan serta evaluasi terhadap kegiatan Direktur, SPI, Pejabat Eksekutif dan seksi/unit kerja lainnya PT BPR Durian Mandiri Sawahlunto sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
d. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenal kegiatan operasional dan kondisi keuangan Perusahaan sebagai pertanggung jawaban kepada RUPS.
e. Bertanggungjawab terhadap operasional operasional Perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ektern Perusahaan.

Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab:

a. Membantu Direktur Utama dalam mengelola Perseroan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
b. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam pembagian tugas diantara anggota Direksi.
c. Memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada Direktur Utama
d. Membantu Direktur Utama dalam pembinaan pegawai Perusahaan agar senantiasa disiplin, jujur, terampil dibidangnya masing-masing.
e. Meningkatkan fungsi pengawasan melekat pada masing-masing unit kerja.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar BPR. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris tersebut antara lain meliputi :

a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent.
b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

c. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
d. Dalam melaksanakan pengawasan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, Kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimal Pemberian Kredit BPR dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
e. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap Rencana Bisnis Bank serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPR.
f. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BPR, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan BPR.
g. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BPR disertai saran mengenai Langkah perbaikan yang harus ditempuh.
h. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Bank.
i. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan
j. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
k. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
l. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru dan yang lampau kepada RUPS.
m. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS.

3. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dan Perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya

Modal yang telah disetor yang tercatat pada administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat Nomor:S-54/KO.15320/2025, tanggal 21 November 2025 adalah sebesar Rp.4.733.610.000,- sebagai berikut :

No	Uraian	Kepemilikan				Peningkatan/Penurunan	
		Tahun 2024		Tahun 2025			
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
a.	Anggota Direksi	157.000.000	8,26	572.780.000	12,10	415.780.000	264,83
b.	Anggota Dewan Komisaris	186.460.000	9,81	657.070.000	13,88	470.610.000	252,39
c.	Pemerintah Kota Sawahlunto	400.000.000	21,05	400.000.000	8,45	-	-
d.	Masyarakat (Individu)	1.157.070.000	60,88	3.103.760.000	65,57	1.946.690.000	168,24
Jumlah		**1.900.530.000**	**100,00**	**4.733.610.000**	**100,00**	**2.833.080.000**	149,07

a. Kepemilikan oleh anggota Direksi

Kepemilikan modal oleh Direksi yang pada posisi 31 Desember 2025 berjumlah sebesar Rp.572.780.000,- atau 12,10% dari seluruh total modal disetor, mengalami peningkatan sebesar Rp.415.780.000,- atau 264,83% dari tahun sebelumnya.

b. Kepemilikan oleh Dewan Komisaris

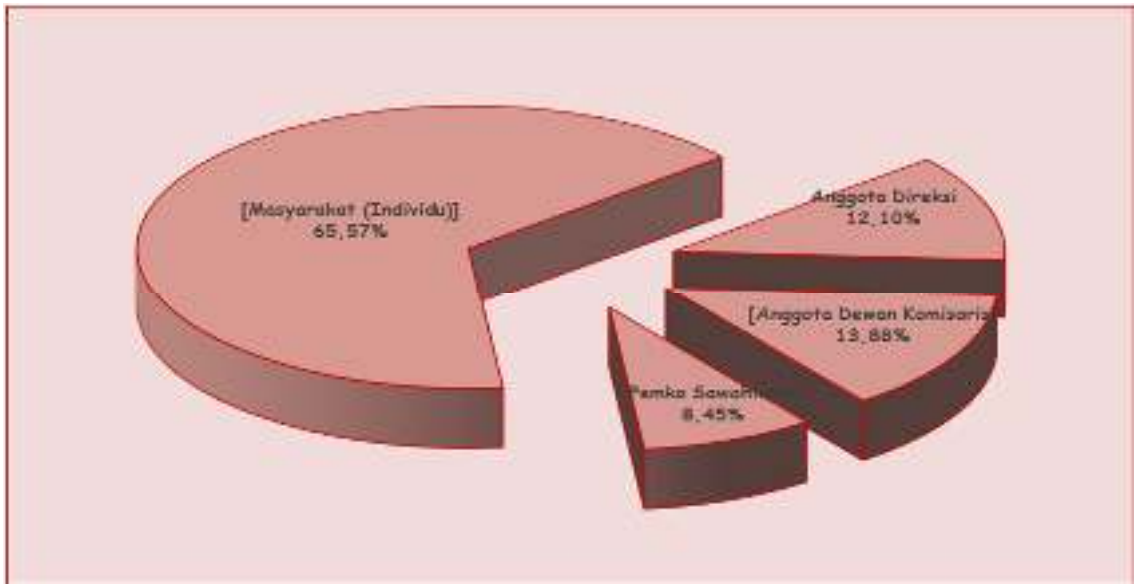
Kepemilikan modal oleh Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2025 berjumlah sebesar Rp.657.070.000,- atau 13,88% dari seluruh total modal disetor, mengalami kenaikan sebesar Rp.470.610.000,- atau 252,39% dari tahun sebelumnya.

c. Kepemilikan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto

Kepemilikan modal oleh Pemerintah Kota Sawahlunto pada posisi 31 Desember 2025 berjumlah sebesar Rp.400.000.000,- atau 8,45%, dari total modal disetor sama dengan tahun sebelumnya.

d. Kepemilikan oleh masyarakat (Individual)

Kepemilikan modal oleh masyarakat pada posisi 31 Desember 2025 berjumlah sebesar Rp.3.103.760.000,- atau 65,57% dari total modal disetor, mengalami kenaikan sebesar Rp.1.946.690.000,- atau 168,24% dari tahun sebelumnya.



4. Keterkaitan antar Pemegang Saham, antar Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris, antar Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, dan/atau antar Anggota Dewan Komisaris.

No	Uraian	Ada	Tidak
1	Hubungan keluarga /keuangan antar Pemegang Saham	√ *	
2	Hubungan keluarga/keuangan antar anggota Direksi		√
3	Hubungan keluarga/keuangan antar anggota Dewan Komisaris		√
4	Hubungan keluarga/keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris		√
5	Hubungan Keluarga/Keuangan antara Pemegang Saham dengan Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	√ *	
6.	Hubungan keluarga/keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris		√

√* Hubungan keluarga/keuangan antar Pemegang Saham:

a. Hubungan keluarga/suami istri antara Pemegang Saham atas nama H. Busmar Harto, SH jumlah saham sebesar Rp.100.360.000,- atau 2,12%, dengan Pemegang Saham atas nama Hj. Dwi Korviyos, S.Km jumlah saham sebesar Rp.100.470.000.- atau 2,12%.

b. Hubungan keluarga/suami istri antara Pemegang Saham atas nama Drs. Nasrul jumlah saham sebesar Rp.72.420.000,- atau 1,53%, dengan Pemegang saham atas nama Desi Herlinda, SE jumlah saham sebesar Rp.20.110.000,- atau 0,42%.

c. Hubungan Keluarga/Kakak Adik Kandung Antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris atas nama Ir. Yusri jumlah saham sebesar Rp.6.240.000,- atau 0,13% dengan Drs. Dasril Munir, MM jumlah saham sebesar Rp.50.450.000,- atau 1.07%.

5. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 26 Maret 2022, kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan penghasilan sebagai berikut :

1) Gaji

Direktur Utama	:	Rp.12.500.000,-
Direktur	:	Rp.10.000.000,-
Komisaris Utama	:	Rp. 3.500.000,-
Komisaris	:	Rp. 3.000.000,-

2) Remunerasi Lainnya

Direksi

- ✓ Hak cuti, Tunjangan Insentif, Tunjangan Insidentil, Tunjangan Hari Raya, Sandang/pangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku kepada karyawan.
- ✓ Jasa Produksi sebesar 30% dari jasa produksi yang dibentuk.
- ✓ Uang Jasa/penghargaan yg disesuaikan dengan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

- ✓ Tunjangan Insidentil, Tunjangan Hari Raya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku kepada Karyawan.
- ✓ Jasa Produksi adalah sebesar 10% dari Jasa Produksi yang dibentuk
- ✓ Uang Jasa dan penghargaan disesuaikan dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No	Keterangan	Perbandingan
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	2,01
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,25
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1,17
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan anggota Dewan Komisaris tertinggi	3,57
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi	2,96

7. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Topik/Materi
1	05 Maret 2025	4	Rencana Pelaksanaan RUPS tahun buku 2024
2	16 April 2025	4	Evaluasi Rencana Bisnis Bank Per 31 Maret 2025
3	13 Agustus 2025	4	Evaluasi KHP OJK tahun 2025
4	19 November 2025	4	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan
5	10 Desember 2025	4	RBB Tahun 2026

8. Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Selama tahun 2025 tidak terdapat Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

9. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

a. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

No	Tanggal	Penjelasan Kegiatan	Jumlah	Penerima
1	28 Februari 2025	Premi BPJS Pekerja Rentan	1.000.000	Pekerja Rentan Sawahlunto
2	07 Mei 2025	Premi BPJS Pekerja Rentan	1.000.000	Pekerja Rentan Sawahlunto
3	28 Mei 2025	Premi BPJS Pekerja Rentan	1.000.000	Pekerja Rentan Sawahlunto
4	30 Juni2025	Premi BPJS Pekerja Rentan	1.000.000	Pekerja Rentan Sawahlunto
5	29 Agustus 2025	Premi BPJS Pekerja Rentan	1.000.000	Pekerja Rentan Sawahlunto
6	29 Oktober 2025	Premi BPJS Pekerja Rentan	1.000.000	Pekerja Rentan Sawahlunto
7	18 Maret 2025	Santunan Anak Yatim/Piatu	6.736.530	Anak Yatim/Piatu Wilayah Kerja BPR Durian Mandiri
8	13 Agustus 2025	Bencana Alam	1.000.000	Bencana Kebakaran PT BPRS Gajah Tongga
9	27 November 2025	Bencana Alam	1.000.000	Donasi Bencana Alam Sumbar melalui Perbarindo Sumbar-Bengkulu
10	02 Desember 2025	Bencana Alam	500.000	Bencana Alam Kab. Agam Nagari Palambayan
Jumlah			**15.236.530**	

b. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

PT BPR Durian Mandiri Sawahlunto tidak ada memberikan dana untuk kegiatan politik.

PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini menjadi gam baran jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Durian Mandiri Sawahlunto. Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini juga diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Durian Mandiri.

Demikianlah laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Durian Mandiri Sawahlunto tahun 2025 dibuat. Sepenuhnya kami menyadari bahwa tantangan dimasa yang akan datang sangatlah berat. Kondisi ini sangat menuntut harus adanya penerapan tata kelola yang baik diiringi dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme para pengelola dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu kami mengajak semua jajaran bank agar selalu meningkatkan kemampuan dan semangat kerja dalam mengembangkan BPR yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Sawahlunto, 08 April 2026
PT. BPR Durian Mandiri Sawahlunto

H. Marlinis, SE	**Hj. Marnis Ahmad, SE**
Komisaris Utama	Direktur Utama